

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI
NO 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG CICIL EMAS AKAD MURABAHAH
PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (KCP)
INDRAMAYU**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FATWA DSN MUI NO
77/DSN-MUI/V/2010 ON GOLD INSTALLMENT THROUGH
MURABAHA COVENANT TOWARD GOLD INSTALLMENT PRODUCT
OF MANDIRI SHARIA BANK (Branch Office) INDRAMAYU**

Muammar zaki

Dosen Pembimbing

Drs, Muhsin Hariyanto, M.Ag

*Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta , 55183*

E-mail : zakimuamar67@gmail.com

muhsin@umy.ac.id

Intisari

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah dan berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu masyarakat untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah dan menguntungkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang produk ini dan sekaligus menganalisisnya dengan menggunakan fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di BSM Kantor Cabang Indramayu dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan produk BSM cicil emas, BSM Cabang Indramayu berpedoman kepada fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Kata kunci : Cicil emas, hukum Islam, murabahah emas, pembiayaan

Abstrak

Mandiri Sharia Bank (BSM) is one of banking institutions in Indonesia that implements sharia principles and take the function of raising fund from society as well as channeling the fund back to society. BSM Gold Installment is facility

provided by BSM to help society finances the purchase/ownership of a gold bar in a feasible and beneficial way. Thus, the researcher is interested to conduct a research on the particular product and also to analyze it using Fatwa DSN-MUI. The type of the research used in this graduation paper was field research which took the setting at BSM branch office Indramayu using qualitative approach. From the research, it can be concluded that the implementation of BSM Gold Installment product financing at BSM branch office Indramayu consisted of several phases starting from requirement filling, collateral valuation, financing decision, covenant implementation and financing disbursement. . The implementation of this BSM Gold Installment product was guided by Fatwa No: 77/DSN-MUI/V/2010 on non-cash gold purchasing and selling.

Keywords : Gold Installment, Islamic Law, Gold Murabaha, financing

PENDAHULUAN

Pada era modern ini pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia sudah sangat pesat, bank syariah sudah menjadi perangkat dalam kegiatan ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang tidak mengandalkan pada sistem bunga tetapi bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan ekonominya sesuai tuntunan islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis.

Bank syariah yang pelaksanaan kegiatannya berlandaskan prinsip dan nilai islam memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan memberikan pelayanan berupa jasa. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank sebagai penjual dan nasabah atau pembeli.

Produk Cicil Emas merupakan produk yang sangat menarik untuk diteliti, salah satunya produk pembiayaan Cicil emas BSM. Pemilihan Bank Syariah Mandiri sebagai lokasi penelitian dikarenakan Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia, hal ini terbukti dengan dana pihak ketiga (DPK) sudah mencapai Rp 73,5 triliun Desember 2018. Bank Syariah Mandiri juga melampaui target perolehan aset yaitu Rp 80,01 Triliun per Desember 2018. (<http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-bulanan>, diakses tanggal 26 Januari 2019). Produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah

Mandiri dapat dikatakan merupakan produk yang masih berjalan dengan baik dibandingkan dengan produk yang sama pada Bank lain. Beberapa Bank yang mengeluarkan produk Pembiayaan cicil emas yaitu Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Produk cicil emas di Bank Mandiri Syariah merupakan produk yang cukup diminati masyarakat karena syarat untuk pembiayaan kepemilikan emas bisa terbilang mudah.

Mengenai produk cicil emas di bank syariah, Dewan Syariah Nasional atau lebih tepatnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan produk cicil emas yaitu fatwa Cicil Emas. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri kemudian memanfaatkan hal ini untuk kebutuhan masyarakat akan produk investasi.

Maka dari itu Eksistensi produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri perlu dikaji lebih mendalam terkait pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional tentang produk cicil emas.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti produk Bank Syariah Mandiri Cicil Emas dalam bentuk tugas akhir dengan judul Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Cicil Emas Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (KCP) Indramayu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan produk dan kesesuaian penerapan pada produk pembiayaan BSM Cicil Emas di Kantor Cabang Indramayu dengan fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010.

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman dan tentang bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas di bank syariah mandiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Disini peneliti akan menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di BSM Kantor Cabang Indramayu dengan pendekatan kualitatif (Mahfudz 2014). Metode Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti sebagai konsumen kunci. Kemudian dari metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan dengan langsung kepada sumber aslinya sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BSM Kantor Cabang Indramayu terkait pelaksanaan Produk Cicil Emas

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sumber pembahasan yang diperoleh tidak secara langsung sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang tetapi memperolehnya dengan cara mencari beberapa literatur dokumentasi seperti jurnal, buku catatan, arsip yang telah dipublikasikan. Dalam hal ini penulis akan memperoleh sumber data penelitian yang berkaitan dengan aplikasi akad pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu.

C. Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu :

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden, dengan panduan atau tanpa menggunakan panduan wawancara (Bungiz, 2005). Metode wawancara akan dilakukan dengan bertanya langsung kepada

pihak Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu untuk mendapatkan informasi penelitian yang diinginkan.

2. Dokumentasi

Adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan beberapa fakta berupa dokumentasi, catatan, foto, jurnal dan lain sebagainya sebagai salah satu sumber penelitian (Sujarweni, 2014). Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang mekanisme produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Indramayu.


D. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, jadi setelah semua sumber data yang diperlukan sudah terkumpul kemudian tahap selanjutnya yaitu menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pengertian dari metode analisis deskriptif sendiri ialah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran terkait objek yang diteliti berdasarkan data yang sudah disediakan (Sujarweni, 2014: 31-35)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Bank Syariah Mandiri

1. Profil PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Indramayu



Gambar 1.
Profil PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Indramayu

B. Pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Inndramayu

1. Mekanisme pembiayaan BSM Cicil Emas

Beberapa tahapan yang dilakukan calo nasabah pembiayaan cicil emas antara lain :

a. Kriteria Nasabah

Kriteria nasabah dalam pembiayaan Cicil Emas yaitu (www.banksyariahmandiri.co.id) :

1. Dapat paham terkait aturan yang berlaku.
2. Warga Indonesia.
3. Pegawai tetap yang berusia minimal 21 tahun atau sudah berstatus menikah
4. Pegawai tetap dengan maksimal mur 55 tahun dan belum pensiun dalam pekerjaanya.

Selain kriteria diatas, pembiayaan Cicil Emas juga bisa menerima semua kalangan nasabah yang tentu sesuai dengan ketentuan yaitu antara lain :

a. Pegawai tetap

Pegawai sipil yang berstatus tetap, dan juga pegawai swasta yang berstatus tetap

b. Profesional

Sudah mempunyai izin pofesi dan sudah menjalankan profesinya minimal dua tahun dan bersedia memiliki rekening tabungan BSM ataupun tabungan giro.

c. Wiraswasta

Sudah menjalankan usahanya minimal dua tahun dan bersedia membuat rekening tabungan BSM ataupun Tabungan Giro.

2. Tahapan pengajuan pembiayaan BSM Cicil Emas

Beberapa tahapan yang akan dilakukan bagi nasabah pembiayaan cicil emas yaitu sebagai berikut :

1. Bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan langkah awalnya adalah dengan datang langsung ke kantor Bank Syariah Mandiri dan menyatakan jika berkeinginan untuk melakukan pembiayaan cicil emas
2. Kemudian Officer Cicil Emas menjelaskan semua hal terkait produk Cicil Emas.
3. Kemudian selanjutnya yaitu, nasabah mengisi formulir pembiayaan cicil emas dan melengkapi syarat fotokopi KTP.
4. Petugas Officer Cicil Emas melakukan pengecekan apakah emas sudah tersedia atau belum
5. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
6. Setelah semua permohonan pembiayaan diterima oleh Officer Cicil Emas maka selanjutnya adalah melakukan penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan proses pengecekan kualitas pembiayaan melalui

prose BI *checking*. Kemudian apabila calon nasabah menunjukkan kolektibilitas lancar dalam pembiayaan di Bank maka calon nasabah dapat di proses ke tahap selanjutnya, dan sebaliknya apabila terdapat hasil non lancar, maka nasabah harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan.

7. Kemudian keputusan pembiayaan oleh kepala unit. Apabila nasabah diterima untuk melakukan pembiayaan maka selanjutnya nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* untuk jual beli dan *rahn* untuk pengikat jaminan. Dalam pembiayaan ini pihak bank menjelaskan secara rinci mengenai harga jual emasnya dan menjelaskan pula berapa keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Harga emas yang digunakan adalah harga emas pada saat hari dilakukannya akad pembiayaan ini.

8. Pencairan pembiayaan

Dalam proses pencairan pembiayaan, calon nasabah telah memiliki rekening tabungan di BSM dan nasabah telah membayar seluruh biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai, hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.

9. Selanjutnya adalah melakukan pembelian emas di toko emas yang telah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Bukti pembelian emas akan di simpan bank, apabila nasabah ingin mengetahui langsung jaminannya maka nasabah bisa datang ke bank setelah pencairan pembiayaan.

10. Melunasi pembiayaan.

Kemudian nasabah melunasi pembiayaan sampai waktu dan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin memiliki logam mulia yang pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran.

3. Kebijakan Pembiayaan Cicil Emas

- a. Nasabah dapat melakukan pembiayaan cicile emas dengan maksimal RP150.000.000.
- b. Uang Muka (*Self Financing*) dengan minimal pembayaran 20%
- c. Jenis pembiayaan pada produk BSM Cicil Emas adalah pembiayaan konsumtif. Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* (di bawah tangan) untuk pembiayaan. Dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).
- d. Jangka waktu pembiayaan, nasabah bisa memilih jangka waktu yang diinginkan paling singkat adalah dua tahun dan paling lama jangka waktu adalah lima tahun. Kemudian pelunasan bisa dipercepat apabila pembiayaan sudah berjalan minimal satu tahun.
- e. Pengadaan Emas, untuk Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu Pembelian emas diperoleh dari toko Mas Cahaya Indah yang telah bekerja sama sebelumnya. Adapun kriteria penyedia dan pemasok emas yang harus ada pada toko mas agar bisa bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri yaitu antara lain :
 1. Sudah menjalankan usahanya minimal 3 tahun
 2. Sudah atau bersedia untuk memiliki tabungan BSM maupun tabingan giro di Bank Syariah Mandiri.
 3. Harga emas relatif bersaing.
 4. Bersedia memberikan pelayanan antar emas
- f. Pembayaran angsuran
Pembayaran angsuran pembiayaan BSM Cicil Emas dilakukan dengan cara autodebet kerekening tabungan BSM dengan pola angsuran tetap setiap bulannya. Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah sendiri.
- g. Eksekusi agunan
Jika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo maka agunan akan di jual oleh pihak bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa atas pokok masalah skripsi ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu terdapat beberapa tahapan bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan yaitu terdiri dari persyaratan mengajukan pembiayaan, proses dilaksanakannya akad dan yang terakhir yaitu proses pencairan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu dilandasi oleh Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
2. Penerapan akad pada Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dimana mengenai ketentuan harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan, dan apabila dilihat dari segi nasabah maka praktek yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri sebaiknya bisa memertahankan Produk Cicil Emas yang sudah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia agar tetap menjadi Bank Syariah Terbaik
2. Bagi pihak nasabah hendaknya dapat membayar angsuran Cicil Emas secara tepat waktu sehingga tidak mendapatkan denda yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Abdul Ghofar, *Gadai Syariah di Indonesia: konsep, implementasi dan istisionalisasi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005,
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001,
- Bungiz Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, cet ke-2, 2005, hlm 133
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015, h. 95.
- Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai”,
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012,
- Machmud, Amir, dan Rukhman, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010,
- Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 129
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veitzhal, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010,
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014.
- Wioroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005,
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 76.

Skripsi & Jurnal :

- Azizah, Nurul, (2016) “*Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah KCP Ungaran Salatiga*”
- Fathoni, Nur, (2013) “*konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”

Ilma, Magfiroh (2014) “*Aplikasi Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Semarang*”

Suminah (2017) “*Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas IB di Bank Syariah Mandiri KCP Purwokerto*”

Zamani, Ahmad, Zakki (2016) “*Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*”

Web:

Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsm-cicilemas/>

Visi Misi Bank Syariah Mandiri

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>

Produk Bank Syariah Mandiri

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/>

Kriteria Nasabah Cicil Emas Bank Syariah Mandiri

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsmcicil-emas/>

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muhsin Hariyanto, M. Ag.
NIK : 113002

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Muhammad Zaki
NPM : 20140730154
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO 77/
DSN-MUI/V/2010 Tentang Cicil Emas Akad
Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank
Syariah Mandiri (KCP) Indramayu
Hasil Tes Turnitin* : 14 %


Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 4 April 2019


Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Maesyaroh, M.A.

()

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Drs. Muhsin Hariyanto, M. Ag.)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

